



PUTUSAN

Nomor 67/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Ir. H. Erdi Nurkito, M.T.**
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jalan H. Batong Raya Nomor 2A, RT 002/RW 006 Cilandak Barat, Jakarta Selatan
 2. Nama : **H. Anang Fahmi, S.Sos.**
Pekerjaan : Konsultan
Alamat : Desa Grendeng RT 001/RW 007, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Soenyoto, S.H., M.Hum., Sugeng Purwanto, S.H., Sutriyono, S.H., Hornaning, S.H.,** dan **Vitalis Jenarus, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Soenyoto Sugeng Law Firm,** yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 20, Pondok Bambu, Jakarta Timur, 13430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**, beralamat di Jalan Ganesha IV, Purwosari, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Devi Rivaldi, S.H.**, dan **Seno Tri Baskoro, S.H.**, para Advokat dari Kantor Advokat dan Pengacara **Umar MF & Partners**, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 28, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Musthofa**
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kudus
 Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 RT 003, RW 002,
 Kelurahan Demaan, Kecamatan Kota Kudus
2. Nama : **Abdul Hamid**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Laggardalem Nomor 141A RT 3/RW 3
 Kelurahan Laggardalem, Kecamatan Kota Kudus
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H., Subarkah, S.H., M.Hum., Azi Widianingrum, S.H., Hendri Wijanarko, S.H., Agus Gunawan, S.H., Deasy Natalia P., S.H.**, dan **Anas Sa'bani, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Musthofa & Abdul Hamid beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20, Semarang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 Juni 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 269/PAN.MK/2013 dan diperbaiki dalam permohonan bertanggal 5 Juni 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Juni 2013 dengan Nomor 67/PHPU.D-XI/2013;

Menimbang bahwa Panel Hakim Konstitusi dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013 kemudian memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 20 Juni 2013, pukul 09.00 WIB, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan. Pemohon baru menyerahkan Perbaikan Permohonan pada tanggal 20 Juni 2013, pukul 09.44 WIB sesuai dengan Tanda Terima Nomor 874-2/PAN.MK/IV/2013, tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang bahwa oleh karena Perbaikan Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah melewati batas waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yaitu permohonan bertanggal 5 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar/alasan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013, di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau lebih di kenal dengan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kudus Periode Tahun 2013 – 2018 yang di selenggarakan oleh **Termohon** (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus);

2. Bahwa para Pemohon adalah merupakan salah satu dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, perincian pasangan calon bupati dan wakil bupati mana dapat diketahui sebagai berikut:
 1. Nomor Urut 1 Pasangan Calon: Ir. HM. Tamzil, MT – Drs. H. Asyrofi (TOP);
 2. Nomor Urut 2 Pasangan Calon: Drs. H. Badri Hutomo, MSi – H. Sofyan Hadi, Lc, MA (BHS);
 3. **Nomor Urut 3 Pasangan Calon: Ir. H. Erdi Nurkito, MT – Anang Fahmi, SSos (Mantap);**
 4. Nomor Urut 4 Pasangan Calon: H. Musthofa – H. Abdul Hamid (Faham);
 5. Nomor Urut 5 Pasangan Calon: H. Budiyo, SH. – Sakiran (Dikir);
3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam daftar pada Posita ke- 2 di atas, Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Bahwa Pemohon merasa berkeberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tanggal 02 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut objek sengketa;
5. Bahwa mengenai hasil perolehan suara untuk masing – masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, Termohon telah menetapkan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tanggal 02 Juni 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Prosentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, keputusan mana telah pula disertai dengan Lampiran oleh Termohon yang kiranya menjadi objek lain atas keberatan para Pemohon sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon | Hasil Perolehan Suara Sah | Persentase (%) |
|-----|---|---------------------------|----------------|
| 1. | Ir. HM. Tamzil, MT – Drs. H. Asyrofi | 143.678 | 31,49% |
| 2. | Drs. H. Badri Hutomo MSi – H. Sofyan Hadi, Lc, MA | 47.514 | 10,42% |
| 3. | Ir. H. Erdi Nurkito, MT – Anang Fahmi, SSos | 11.810 | 2,59 % |
| 4. | H. Musthofa – H. Abdul Hamid | 220.488 | 48,33 % |
| 5. | H. Budiyono, SH – Sakiran | 32.714 | 7,17 % |

6. Bahwa pada dasarnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil;
7. Bahwa namun ternyata Termohon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah penuh dengan hal – hal yang tidak *fair*, tidak jujur, tidak adil, tidak demokratis, dan penuh dengan kecurangan serta inkonstitusional sehingga merugikan bagi pasangan calon yang lain terutama bagi Pemohon;
8. Bahwa indikasi pemberlakuan diskriminasi oleh Termohon terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 kiranya dapat dicermati dari tahapan test kesehatan, test kejiwaan, serta test urine (guna memastikan kondisi bebas narkoba bagi para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus), pelaksanaan *testing* mana dari Termohon tidak dijumpai sikap tegas dan adil, namun cenderung Termohon memberikan fasilitas yang berbeda bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa – H. Abdul Hamid, (berasal dari unsur *incumbent*), sehingga secara terperinci, kiranya diskriminasi yang telah terjadi pada saat pelaksanaan tes masing – masing dapat para Pemohon kemukakan sebagai berikut:
 - (1). Test Kesehatan, dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 dengan lokasi penempatan peserta test yang telah ditetapkan oleh

Termohon berada di lantai III gedung bersangkutan, namun ternyata Calon Bupati/Wakil Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa – H. Abdul Hamid memaksakan diri untuk melaksanakan *testing* bersangkutan atas dirinya bertempat di lantai dasar gedung tersebut guna meraih pesona serta simpati dari masyarakat sekitar yang kebetulan menyaksikan, dan atas hal tersebut oleh **Termohon** sungguh dilakukan **pembiaran** meskipun hal tersebut cukup bernilai pelanggaran, disamping itu menurut **Para Pemohon** sistem tes yang tidak beraturan tersebut patut diragukan akurasinya;

- (2). Tes Kejiwaan dan tes Urine, dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang (Rumah sakit yang ditunjuk oleh Termohon) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, dengan ketentuan waktu pelaksanaan test yang telah ditetapkan oleh Termohon dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, namun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa – H. Abdul Hamid justru telah menjalani test pada saat sebelum waktu yang ditetapkan oleh Termohon dan atas hal tersebut oleh Termohon sungguh dilakukan pembiaran meskipun hal tersebut juga bernilai pelanggaran, dan hal yang demikian menurut Para Pemohon adalah sistem testing yang tidak tidak bias dipertanggung jawabkan akurasi hasilnya, dan hal tersebut cukup mengisyaratkan sebuah diskriminasi yang telah tertata oleh Termohon ;
- (3). Bahwa Fakta Hukum yang sedemikian rupa kiranya bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi “KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan berkewajiban:
 - (a). *Memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;*
- (4). Bahwa dengan demikian Termohon telah melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; .P-5

9. Bahwa adapun pelanggaran serta kecurangan yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa – H. Abdul Hamid yang kiranya sangat berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara bagi tiap – tiap Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati Kudus Periode 2013 – 2018 adalah dugaan eksploitasi terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 (mendasar pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 15 April 2013), Peraturan Bupati mana pada saat ini sedang menjadi Objek Gugatan/Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, diajukan oleh 2 (dua) orang warga Kudus masing – masing bernama Ahmad Triswadi dan Slamet Machmudi sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 38/PR/V/38 P/HUM/TH.2013 tanggal 10 Mei 2013; (**bukti P-6 dan bukti P-7**)
10. Bahwa oleh karena Peraturan Bupati Kudus No. 9 tahun 2013 tanggal 15 April tahun 2013 masih dalam sengketa pengujian di Mahkamah Agung dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (In Crahts Van Gewidjs) maka APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2013 tidak dapat dicairkan, namun Calon Bupati Kudus Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa yang saat ini menjabat Bupati dan memiliki kepentingan memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus maka tetap mencairkan dan mendistribusikan dana - dana tersebut langsung kepada sasaran masyarakat disertai maksud mencari dukungan, dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam Pelaksanaan Kampanye pasangan calon atau Tim kampanye di larang : h.Menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.. P-5*
11. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam posita ke- 9 dalam Permohonan Para Pemohon, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa – H. Abdul Hamid telah

membuat skenario pendistribusian/memproses realisasi dana bantuan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang dibagikan kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Kudus pada saat jadwal kampanye menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus, adapun target utama yang dituju adalah perolehan suara yang tinggi dengan memobilisasi Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui para camat, sekaligus mewajibkan bagi masing – masing penerima dana bantuan tersebut (Kepala Desa dan Perangkat Desa) untuk mempengaruhi para pemilih diwilayah agar mendukung kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus bersangkutan ; **P-8**

12. Bahwa fakta hukum tersebut dapat diketahui pada kronologis peristiwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada Tanggal 23 April 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Drs. Noor Yasin, MM mengatasnamakan Bupati Kudus (Calon Bupati Kudus Pasangan Nomor Urut 4) menyampaikan Surat Edaran No. 140/1196/01 Tanggal 23 April 2013 kepada para Camat se-Kabupaten Kudus Perihal Petunjuk Teknis Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013; **bukti P-8**
- 2) Bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada Posita ke- 11 di atas berwujud tanpa Cap / Stempel Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus dan tanpa adanya pembubuhan tanda tangan oleh yang bersangkutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, namun demikian keberadaan surat tersebut telah beredar ke seluruh Camat di wilayah Kabupaten Kudus, dan dipergunakan sebagai dasar pencairan dana Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang telah dibagikan kepada semua pihak pada masa kampanye menjelang pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kudus; **bukti P-8**
- 3) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus mengatasnamakan Bupati Kudus Nomor

140/1196/01 tanggal 23 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa, kiranya dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa kebijakan bantuan keuangan kepada desa adalah merupakan tambahan penghasilan tetap bagi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, namun kiranya menurut **Para Pemohon** hal tersebut adalah merupakan akal - akalan politik supaya proses distribusi dana terkesan procedural; (**bukti P-8**)
- Bahwa sebagaimana prosedur yang ada, bantuan ditransfer langsung dari Kas Daerah ke Rekening Giro / Kas Umum Desa yang berada di Bank Jateng Cabang Kudus, dengan ketentuan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana nantinya merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggung jawaban APBDesa; (**bukti P-8**)
- Bahwa besaran alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan Tetap bagi Aparat Desa di Kabupaten Kudus terperinci sebagai berikut:
 - a. Bagi Aparat Desa yang memiliki bengkak, yaitu:
 - Kepala Desa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; **bukti P-8**
 - Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; **bukti P-8**
 - Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; **bukti P-8**
 - b. Bagi Aparat Desa yang tidak memiliki bengkak, yaitu:

- Kepala Desa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan; **bukti P-8**
- Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; **bukti P-8**
- Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; **bukti P-8**

13. Bahwa perihal pendistribusian Dana untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa se- Kabupaten Kudus, kiranya dapat diberikan contoh secara praktis dan terperinci di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Slip Setoran Uang ke BRI, kuitansi perimaan uang dari Pemerintah Kabupaten Kudus untuk Desa Besito (kuitansi tanpa tanggal), dan daftar Penerima dana Tambahan Penghasilan bagi Perangkat Desa (fakta telah terjadi pembagian dana guna peruntukan yang sama di seluruh desa di wilayah Kabupaten Kudus); **bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11**

14. Bahwa meskipun telah tersirat serta diterangkan secara panjang lebar mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kudus tersebut, namun pada kenyataannya mekanisme pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Aparat Desa tersebut dilaksanakan secara melenceng dari aturan, pembelokan mana berwujud rekayasa pencairan dana dilakukan oleh Para Camat berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dan untuk selanjutnya dalam tahap penyerahan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara langsung oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa pada saat tahapan Pilkada dan masa kampanye berlangsung; **bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11**

15. Bahwa kiranya praktik distribusi Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Tambahan Penghasilan bagi Aparat Desa se-Kabupaten Kudus yang patut

dipandang tidak sesuai dengan aturan menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah para camat menerima surat edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus mengatasnamakan Bupati Kudus Tertanggal 23 April 2013 tersebut, kiranya pada tanggal 24 April 2013 hari berikutnya para camat se- Kabupaten Kudus membuat surat Permohonan Pencairan dana kepada Bupati untuk semua kepala desa di wilayah masing – masing dengan dilampiri dengan surat – surat pendukung lainnya, untuk selanjutnya para camat meminta giro bilyet kepada setiap kepala desa (Rekening pada Bank Jateng Cabang Kudus) dengan nominal senilai jumlah yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan di masing – masing desa, selanjutnya para camat melaksanakan penarikan uang tersebut dari masing – masing rekening desa yang diampunya (Bank Jateng Cabang Kudus), untuk selanjutnya para camat memindahkan dana untuk tiap – tiap desa tersebut ke rekening milik Desa di BRI, sekaligus meminta Kepala Desa dan Bendahara Desa masing – masing untuk menandatangani slip penarikan untuk melaksanakan penarikan uang di BRI, untuk selanjutnya para camat membawa uang tersebut segera diberikan kepada Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, dan selanjutnya Kepala Bagian Pemerintah Desa tersebut menata uang untuk Kepala Desa dan perangkat desa se- Kabupaten Kudus sesuai porsi yang dimohonkan dan berkoordinasi dengan bupati untuk sekiranya kapan uang tersebut dapat diserahkan secara langsung bersama – sama dengan bupati Kudus kepada kepala desa dan perangkat desa se- Kabupaten Kudus secara terjadwal dan tertata, hingga penyerahan Bantuan Dana Tambahan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tersebut dapat dipergunakan oleh Calon Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa - H. Abdul Hamid untuk meminta dukungan dan mewajibkan kepada para Kepala Desa agar berusaha memenangkan Pasangan Calon bersangkutan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus tanggal 26 Mei 2013, sebagaimana dalam sampel yang telah terjadi di Kecamatan

Dawe oleh Camat Dawe Kabupaten Kudus bersama komunitas Kepala Desa se- Kecamatan bertempat secara berpindah-pindah di Balai Desa Rejosari, Balai Desa Dukuh Waringin dan Balai Desa Lau, dalam hari yang bersamaan yakni tanggal 06 Mei 2013; **bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13**

16. Bahwa dugaan penyalah-gunaan kewenangan atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 oleh Calon Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa – H. Abdul Hamid (Calon dari unsur *Incumbent*) diduga dengan melawan aturan, terstruktur, sistematis, dan masif untuk memperoleh dukungan pemenangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus kiranya juga dikonsentrasikan pada segment Pengurus RT dan RW di tiap – tiap desa di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, adapun sebagai salah satu contoh dapat pula dilihat dari Surat Edaran Camat Gebog Kabupaten Kudus Tanggal 23 April 2013 yang disampaikan kepada seluruh kepala desa se- Kecamatan Gebog, surat mana berisi arahan serta mekanisme pendistribusian dan/atau penyerahan uang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus untuk Pengurus RT/ RW se- Kabupaten Kudus, uang mana telah sampai ditangan para pihak penerima (Pengurus RT/RW) pada saat menjelang hari pencoblosan tanggal 26 Mei 2013, dan hal tersebut ternyata benar sangat mempengaruhi hasil perolehan suara peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama. Musthofa – Abdul Hamid; **bukti P-14**

17. Bahwa pada saat permohonan bantuan dan pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa dilakukan, ternyata tiap-tiap Desa belum memiliki Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga Calon Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa (masih menjabat sebagai Bupati Kudus definitif) beserta para Kepala Desa di Kabupaten Kudus telah melanggar beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 192 ayat (4) berbunyi: *Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, di larang*

melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ; bukti P-15

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

(1) *Kepala Desa dan Perangkat Desa Berhak diberikan tunjangan;*

(2) *Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:*

a. *Tunjangan Kesehatan ;*

b. *Tunjangan purna tugas ;*

c. *Tunjangan kematian, atau ;*

d. *Lain – lain tunjangan ;*

(3) *Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan APBDesa serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa; bukti P-16*

18. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 harus dilakukan penundaan, oleh karena dasar penggunaan dana tersebut sedang menjadi objek gugatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bentuk Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil sebagaimana dimaksud pada Posita ke- 9 dalam Permohonan Para Pemohon, namun disamping hal tersebut kiranya mekanisme yang benar atas dana Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) menurut Para Pemohon adalah ditempatkan pada sisi penerimaan APBDes di setiap desa se- Kabupaten Kudus sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perda Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga jika mendasar kepada peraturan di atas maka kiranya untuk menyusun APBDes di masing-masing desa, mutlak harus diatur dengan Peraturan Desa, yang tentunya harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing – masing desa ; bukti P-8 dan bukti P-16

19. Bahwa ternyata pada saat realisasi dana Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Kudus tersebut, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing – masing desa se-

Kabupaten Kudus untuk Periode 2007 – 2013 telah selesai masa jabatannya (telah demisioner), sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Periode berikutnya (2013 – 2019) di seluruh Kabupaten Kudus belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kudus sehingga belum memiliki kewenangan menyusun, membahas dan mengesahkan Perdes tentang APBDes, setidaknya hingga saat Gugatan Para Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 05 Juni 2013, sehingga dipastikan bahwa semua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kudus belum pernah melaksanakan pembahasan Peraturan Desa dengan urutan nomor tertentu tentang APBDes di desa masing – masing, dengan demikian maka masing - masing dana yang didistribusikan ke desa – desa se- Kabupaten Kudus untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah TIDAK SAH dan melawan hukum;

20. Bahwa praktik pencairan dana Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Calon Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bupati Kudus definitif) adalah merupakan sesuatu yang dipaksakan, terlebih Para Pemohon menyebut hal sedemikian rupa adalah merupakan sebuah perbuatan dan/atau kegiatan yang melawan aturan, terstruktur, sistimatis, dan masif, penuh muatan politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, serta diduga terskenario rapi oleh yang bersangkutan beserta jajarannya hingga diduga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Mustofa – H. Abdul Hamid mampu memperoleh raupan perolehan suara terbanyak dari ke- empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus yang lainnya;
21. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4

(empat) kewenangan mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; **bukti P-17**

22. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang;

23. Bahwa dalam Permohonan ini pula, Pemohon menyertakan Buku/Daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013, buku/daftar mana merupakan Lampiran yang tidak terpisah – pisahkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 yang sampai saat ini masih menjadi objek *judicial review* di Mahkamah Agung, namun diduga masih diberlakukan secara nyeleweng oleh Calon Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Musthofa (Bupati Kudus definitif); bukti P-18

24. Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, peraturan mana dalam Ketentuan pada Pasal 1 angka (2) UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

25. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya UU ini diundangkan, pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
26. Bahwa berdasarkan Konstitusi dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
27. Bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain: Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

28. Bahwa mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilukada menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan."

29. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 3 hari sejak penetapan oleh Termohon maka demi hukum wajib dinyatakan diterima;

30. Bahwa oleh karena telah terjadi kecurangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, berikut kegiatan yang terstruktur, sistematis dan masif terhadap pendistribusian dana Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Kudus yang sangat mempengaruhi proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, kegiatan mana digerakan oleh Calon Bupati/Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa H. Abdul Hamid, hingga menurut Para Pemohon penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus oleh Termohon adalah CACAT, dan oleh karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tanggal 02 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 kiranya patut DIBATALKAN oleh Ketua Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan hal – hal serta fakta – fakta yang ada, tentunya dengan senantiasa mempertimbangkan bukti – bukti autentik yang Pemohon ajukan, maka dengan ini sudilah kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tanggal 02 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013;

3. Menetapkan status diskualifikasi terhadap Calon Bupati - Wakil Bupati Kudus Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Musthofa – H. Abdul Hamid sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013;
4. Memerintahkan kepada **Termohon** untuk melaksanakan pengulangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 sesuai dengan aturan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi sekiranya berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequino et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan, tanggal 20 Juni 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, yaitu berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kudus tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kudus tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kudus, perihal Surat Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung hal Penerimaan dan Registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah tentang Petunjuk Teknis Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk

- Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi slip Penyetoran BRI;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi kuitansi bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Desa untuk Operasional RT dan RW;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi kuitansi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk tambahan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa Tahun 2013;
 12. Bukti P – 12 : Foto kegiatan penyerahan uang oleh Bupati Kudus kepada Kepala Desa;
 13. Bukti P – 13 : Rekaman suara kegiatan penyerahan uang oleh Bupati Kudus kepada Kepala Desa;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat edaran Camat Gebog kepada Kepala Desa se-Kecamatan Gebog tentang Bantuan Keuangan kepada Desa untuk operasional RT dan RW;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi APBD Kabupaten Kudus 2013;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Erdi Nurkito, MT;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP dari Direktorat Jendral Pajak atas nama Anang Fahmi, S.Sos.;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan sembilan orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zamhuri

- Saksi adalah warga Dukuh Wetan Galih, Kecamatan Jati;
- Jabatan sebagai Hubungan Masyarakat Universitas Muria Kudus;

- Ada dua surat izin yang diajukan ke UMK. Pertama, dari Dispora, yang intinya meminjam tempat dalam rangka kegiatan sosialisasi kompetensi guru, ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Bidang Diknas Bapak Catur Sulistianto;
- Pada saat acara tanggal 25 Maret 2013, saksi mendengar ada yel-yel yang mengandung adanya kata-kata "*Faham*" dan "*lanjutkan*";
- UMK mendapatkan pengajuan izin kedua untuk tanggal 3 April 2013, namun rektor menyatakan akan memberikan izin selama tidak untuk kampanye;
- Izin tersebut kemudian ditolak oleh Warek II;

2. Ali Mahfud

- Saksi merupakan wartawan *Tribun Jateng*;
- Pada pertengahan April 2013, pada acara panen raya di Desa Loram Wetan, saksi melihat Bupati Kudus membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Pada acara tersebut juga datang sejumlah Kepala SKPD;

3. Abdul Rozak

- Saksi adalah Kepala Desa di Kecamatan Gebog;
- Menurut aturan, bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, harus dibentuk dalam peraturan desa, yaitu APBDes;
- Di Kabupaten Kudus ini masa transisi berakhirnya masa jabatan BPD yang lama dan BPD yang baru, sehingga semua desa belum ada yang membuat Perdes. Dengan demikian, maka ketika dana itu dikucurkan, kepala desa diintimidasi untuk membuat administrasinya;
- Dana itu cair kemudian pada hari Minggu tanggal 12 dibawa untuk Kecamatan Gebog ada 2 tempat, yaitu Desa Jurang dan Desa Gribik dan diserahkan langsung dari Bupati kepada Kepala Desa dengan kata-kata "*Jangan Saya dipermalukan, masa katanya mau menerima tunjangan kok pulang tidak bawa uang?*";
- Saksi melihat di suatu desa ada 50 orang guru PTT sedang melakukan persiapan kampanye pada tanggal 21 pada hari terakhir kampanye Nomor 4 dan bahwa dari mereka mengatakan diberi *sangu* dalam acara tersebut;

4. Hapsoro Sri Sadono

- Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, yaitu Koordinator Pangkala Truk Klaling;
- Pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, jam 11:00 WIB diadakan semacam sosialisasi keselamatan lalu lintas di Pangkalan Krapyak;
- Kegiatan tersebut menggunakan dana APBD sebanyak Rp. 25.000.000,-;
- Pada acara tersebut saksi mengetahui adanya pengarahan untuk mempengaruhi mencoblos *incumbent*;

5. Wahono

- Saksi merupakan warga Desa Karangbener, sebagai perangkat desa teknis lapangan;
- Saksi telah mendapatkan TPAPD untuk tahun 2013 untuk 4 bulan pada minggu pertama bulan Mei, diserahkan langsung oleh Bupati dalam bentuk uang tunai dalam amplop besar yang kemudian dimasukkan ke Giro Desa;
- Pada tahun 2012, menjelang lebaran saksi mendapatkan Rp 4.020.000,- untuk satu tahun, berupa gabungan ADD dan TPAPD;
- Tahun 2011 mendapat kurang lebih sekitar Rp 3.800.000 diberikan menjelang lebaran;
- Pada saat penyerahan tersebut bupati menyampaikan *“Ini tunjangan Para RT dan RW, perangkat desa, sudah kami cairkan. Jangan lupa untuk tanggal 26 nanti bisa mendukung saya sebagai calon bupati.” “Faham?”*

6. Sahroni

- Saksi adalah Anggota BPD Desa Bulungcangring, saksi sebagai anggota BPD selama dua periode, yaitu 2007 dan 2013;
- Tanggal 30 April 2013 masa bakti habis, lalu terpilih lagi pada bulan Februari dan dilantik tanggal 4 Mei 2013 namun sampai sekarang belum mendapatkan SK Pengangkatan anggota BPD;
- Saksi belum mendapatkan dana TPAPD untuk tahun 2013;
- Pada tahun 2012, saksi mendapatkan Rp. 3.500.000,- setiap tahun diterima satu kali;
- Biasanya pencairan TPAPD maupun honor RT/RW itu lewat pembahasan RAPBDes dulu setelah diputuskan langsung seperti keterangan kemarin itu, baru diajukan ke kabupaten, itu pun setelah pajak minimal lunas pada 50%,

baru dana dari kabupaten bisa turun untuk honor RT/RW maupun dana TPAPD.

- Yang terjadi tahun 2013 adalah honor RT/RW maupun TPAPD, itu sudah dicairkan tanpa melalui APBDes dulu. Karena sampai sekarang, BPD lama maupun BPD baru sama sekali belum pernah diajak untuk membahas Rancangan APBDes.

7. Yuli Santoso

- Saksi adalah Ketua RT 4, RW 5 Desa Demaan sejak 1 Maret 2013;
- Tahun 2013 saksi telah menerima dana TPAPD dan honor pada tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp. 700.000,- untuk setahun di Desa Singocandi diserahkan langsung oleh Bupati;
- Pada saat itu Bupati menyampaikan kepada yang hadir dalam pidatonya untuk mendukungnya pada pemilukada, karena sudah berkumpul di sana. Bupati mengatakan kalau tidak mendukung dia maka munafik;
- Pada malam sebelum pencoblosan ketua RT dikumpulkan ke rumah Martur, kemudian diberi amplop oleh Pak Mus, saksi mendapatkan 80 amplop berisi Rp. 30.000,- setiap amplop;
- Saksi kemudian membagi-bagi amplop tersebut;

8. Ambarwati

- Saksi adalah guru TK;
- Ada sosialisasi oleh bapak bupati mengenai sertifikasi guru TK, semula waktunya di UMK setelah semua mahasiswa tidak setuju karena tempatnya untuk kampanye bersama bapak bupati, kemudian tempatnya dipindah di SMK 1 Negeri Wonosari;
- Peserta sekitar 1.647 orang;
- Pada acara itu bupati memberi bantuan Rp. 10.000.000,- untuk dibagi kepada semua guru TK, per orang dapat RP. 26.000,-;
- Setelah pembagian bantuan, bupati berpidato, *“Saya sudah membantu kalian semua, semua guru TK, begitu juga nanti pada acara Pilbub, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus memperhatikan saya.” “Faham” “Lanjutkan”*.

9. Agus Aji Satria

- Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat Kabupaten;
- Bahwa tidak benar tidak ada laporan pelanggaran;

- Saksi telah melayangkan surat kepada Panwas dengan tembusan kepada KPU dan Polres bahwa ada pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kudus tanggal 31 Mei 2013;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan mengenai tiga jenis *pelanggaran* yaitu mengenai mobilisasi PNS, proses penggunaan dana APBD 2013, dan kurang independensinya penyelenggara dalam pelaksanaan pemilukada;
- APBD tahun 2013 belum disahkan melalui Perda sesuai dengan ketentuan undang-undang, APBD sekarang pada posisi belum dibahas ulang karena masih uji materiil di Mahkamah Agung dan belum disahkan DPRD;
- Proses uji materiil yang dilakukan di MA saat ini adalah bahwa kewenangan DPRD tidak dilalui sesuai mekanisme perundang-undangan. Keputusan APBD 2013 hanya melalui peraturan bupati;
- Saksi mendengar dari berita bahwa pembahasan di DPRD mengalami *dead lock*;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 19 Juni 2013 yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 20 Juni 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Permohonan Para Pemohon salah objek (*error in objecto*)

- 1.1. Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan **hanya dapat** diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum **...yang mempengaruhi terpilihnya calon...dst**;
- 1.2. Bahwa Pasal 75 UU MK telah mengatur **Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa

Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;

- 1.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda), dijelaskan **“Permohonan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”**
- 1.4. Bahwa sesuai kaidah tentang permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah yang secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), dalam Pasal 4 dinyatakan ***objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus) yang mempengaruhi:***
 - 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,***
 - 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;***
- 1.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) PMK 15/2008, ditetapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
 - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
- 1.6. Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan sama sekali persoalan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagai objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, tetapi sebagaimana dalam **angka 4 dasar/alasan gugatan** permohonan para Pemohon yang dinyatakan sebagai objek sengketa (ini istilah yang digunakan oleh para Pemohon sendiri) adalah **Keputusan KPU KabupatenKudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 Tanggal 2 Juni 2013 (vide bukti T-6 yang sama dengan bukti P-2)**, sementara seharusnya **objectum litis yang tepat** adalah *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti T-3)* dan *Keputusan KPU KabupatenKudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti T-4)*, demikian juga di dalam petitumnya yang minta dibatalkan adalah **Keputusan KPU KabupatenKudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tanggal 2 Juni 2013** dan bukan **objectum litis** sebagaimana yang telah Termohon sebut di atas, sedemikian di dalam permohonan tersebut tidak terdapat uraian yang jelas mengenai:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- 2) Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- 3) Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
- 4) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 1.7. Bahwa sesuai uraian di atas maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon **telah salah objek (*error in objecto*)** dan tidak memenuhi

ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU MK serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

- 1.8. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 permohonan para Pemohon sudah seharusnya tidak diterima karena **telah salah objek (*error in objecto*)**.

DALAM POKOK PERKARA

2. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil para Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa mohon dijadikan fakta persidangan bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kudus;
5. Bahwa sebagaimana telah tersampaikan dalam eksepsi yaitu Permohonan ini adalah telah salah objek (***error in objecto***) karena sebagaimana dalam **angka 4 dasar/alasan gugatan** para Pemohon yang dinyatakan sebagai **objek sengketa** (istilah yang digunakan oleh para Pemohon) adalah **Keputusan KPU KabupatenKudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 Tanggal 2 Juni 2013 (vide bukti T-6 yang sama dengan bukti P-2)**, sementara seharusnya ***objectum litis yang tepat*** adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tertanggal 2 Juni 2013 (**vide bukti T-3**) dan Keputusan KPU KabupatenKudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013 (**vide**

bukti T-4) maka Permohonan ini sudah seharusnya tidak diterima, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi menanggapi uraian selanjutnya dari Permohonan tersebut, tetapi demi mendudukkan persoalan sesuai fakta sebenarnya, maka di bawah ini akan disampaikan tanggapan dan bantahan Termohon terhadap uraian permohonan para Pemohon;

6. Bahwa benar **Ir. H. ERDI NURKITO, M.T. dan H. ANANG FAHMI, S.Sos.** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 5 April 2013 (**vide bukti T-1**), dan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 (**vide bukti T-2**);
7. Bahwa memang benar apa yang disampaikan para Pemohon pada **angka 1** dalam dasar/alasan gugatan Permohonannya yang menyatakan pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Kudus Tahun 2013 telah dilakukan pada tanggal 26 Mei 2013. Sesudah pemungutan suara tersebut selanjutnya secara berjenjang telah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat TPS, PPS, PPK dan terakhir pada tingkat kabupaten pada tanggal 2 Juni 2013. Rangkaian pemungutan suara dan rekapitulasi tersebut telah berlangsung secara lancar, tertib, transparan, aman dan demokratis. Puncak rekapitulasi yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus (**vide bukti T-3**) dan dilakukan penetapan dan pengesahan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013 (**vide bukti T-4**), dengan hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Hasil Perolehan Suara |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | Ir. HM Tamzil, MT dan Drs H Asyrofi | 143.678 (31,49%) |
| 2. | Drs. H. Badri Hutomo, M.Si. dan H. Sofiyani Hadi Lc, MA | 47.514 (10,42%) |
| 3. | Ir. H. Erdy Nurkito, MT dan H. Anang Fahmi, S.Sos | 11.810 (2,59%) |
| 4. | H. Musthofa dan H. Abdul Hamid | 220.488 (48,33%) |
| 5. | H. Budiyo, SH dan Sakiran | 32.714 (7,17%) |
| | J u m l a h | 456.204 (100%) |

8. Termohon setuju dengan dalil para Pemohon pada dasar/alasan gugatan permohonan angka 6 dan menolak dalil pada dasar/alasan gugatan permohonan angka 7

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 telah bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak secara independen sesuai amanah undang-undang. Demikian juga seluruh rangkaian proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan asas Pemilukada langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) sebagaimana **dalil pada dasar/alasan gugatan permohonan angka 6** dan tidak ada pelanggaran secara institusi dari penyelenggara yang dapat dikategorikan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Sedemikian Termohon menolak dan menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Para Pemohon dalam **dalil pada dasar/alasan gugatan permohonan angka 7** yang menyatakan pemilukada tersebut penuh dengan hal-hal yang keberadaannya patut diduga tidak fair, tidak jujur, tidak adil, tidak demokratis, penuh kecurangan dan inkonstitusional.

Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada meskipun memiliki kemandirian bukan berarti bebas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Selain pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus dan jajarannya dan pengawasan pelaksanaan tugas oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum, setiap kebijakan Termohon juga dicermati oleh pasangan calon beserta timnya dan melalui

pemberitaan oleh media massa, serta elemen masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam menjalankan tugas Pemilukada ini Termohon beserta PPK, PPS dan KPPS berusaha bertindak jujur dan adil dan tidak melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon apalagi berupaya memenangkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lain;

9. **Bantahan terhadap dalil para Pemohon dalam dasar/alasan gugatan Permohonan angka 8**

Bahwa tidak benar dalil para Pemohon dalam **dasar/alasan gugatannya angka 8** yang menyatakan terjadi indikasi diskriminasi oleh Tergugat dalam pelaksanaan tes kesehatan, test kejiwaan, serta test urine terhadap para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus dimana Tergugat dinyatakan memberikan fasilitas yang berbeda bagi Paslon Nomor Urut 4.

Penjelasan mengenai pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 adalah sebagaimana di bawah ini:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 6/Kpts KPU.Kab.Kudus-012.3229320/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU KabupatenKudus Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.3229320/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU KabupatenKudus Nomor 6/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.3229320/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, dinyatakan jadwal waktu untuk tahapan/program kegiatan pemeriksaan kegiatan bagi bakal pasangan calon adalah mulai tanggal 26 Februari 2013 dan berakhir 02 Maret 2013 (**vide bukti T-7**);
- 2) Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dibuat Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Kudus (Pihak Kesatu) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus (Pihak Kedua) pada tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 (**vide bukti T- 8**).

Dalam Nota Kesepahaman Pasal 2 mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan dinyatakan:

- (1) Waktu pemeriksaan kesehatan akan disesuaikan dengan jadwal tahapan Pihak Kesatu yang akan melaksanakan pemilihan calon bupati dan wakil bupati dengan waktu akan ditentukan kemudian oleh para pihak.
- (2) Tempat pemeriksaan kesehatan:
 - a. Pemeriksaan kesehatan jasmani dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus, dengan standar yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.
 - b. Pemeriksaan kesehatan rohani dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dengan standar yang berlaku di pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.tersebut dinyatakan tempat pemeriksaan kesehatan.

Dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ditentukan cakupan/jenis pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terdiri dari:

- a. Pemeriksaan fisik diagnostik spesialis lengkap;
- b. Pemeriksaan laboratorium lengkap dan radiologi
- c. Pemeriksaan fungsi jantung;
- d. Pemeriksaan fungsi paru
- e. Pemeriksaan narkoba;
- f. Pemeriksaan kesehatan jiwa; dan
- g. Pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh tim pemeriksa kesehatan.

Dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman mengenai teknis pelaksanaan, dalam ayat (2) dinyatakan: pemeriksaan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa/penilai kesehatan yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus, yang beranggotakan unsur RSUD Kabupaten Kudus, Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus.

- 3) Sesudah adanya Nota Kesepahaman di atas, IDI Cabang Kudus menyampaikan Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani yang terdiri para dokter yang kompeten sesuai bidang spesialisnya

masing-masing (**vide bukti T-9**) dan merekomendasikan RSUD Kabupaten Kudus dan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (**vide bukti T-10**);

- 4) Selanjutnya untuk meneguhkan keberadaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, Termohon membuat Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 09/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 (**vide bukti T-11**) dan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 10/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 (**vide bukti T- 12**);
- 5) Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013 Termohon membuat surat perihal Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2013 yang ditujukan kepada para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dengan jadwal hari Rabu (27 Februari 2013), pukul 08.00 WIB s.d selesai, tempat RSUD Kabupaten Kudus, untuk jenis pemeriksaan: Pemeriksaan fisik diagnostik spesialis lengkap, Pemeriksaan laboratorium lengkap dan radiologi, Pemeriksaan fungsi jantung, Pemeriksaan fungsi paru, dan Pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh tim pemeriksa kesehatan; dan Hari Kamis (28 Februari 2013), Pukul 08.00 WIB s.d selesai, tempat RS Bhayangkara, jenis pemeriksaan: pemeriksaan narkoba dan pemeriksaan kesehatan jiwa (**vide bukti T-13**);
- 6) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 27 Februari 2013 di RSUD Kudus kronologisnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada pukul 08.00 WIB Bapaslon Bupati dan Wabup hadir semua di lantai 3 Gedung RSUD Kudus mengisi daftar hadir dan duduk di tempat yang disediakan, kecuali Bapaslon Wabup H. Anang Fahmi, S.Sos. (Pemohon II) belum bisa hadir karena katanya KA yang ditumpanginya anjlok di tengah perjalanan;

- b. Bapaslon Bupati dan Wabup diberikan arahan tahapan pemeriksaan kesehatan yang akan dijalani pada hari itu serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan bebas Narkoba yang akan dilaksanakan di RS Bhayangkara tanggal 28 Februari 2013;
 - c. Pemeriksaan test kesehatan direncanakan dilaksanakan di lantai 3 sedangkan pemeriksaan laborat dan radiologi di lantai 1. Sesudah pemeriksaan radiologi bapaslon Bupati Musthofa dan Wabup Abdul Hamid setelah melihat ternyata poli-poli pemeriksaan ada di lantai 1 meminta tidak perlu naik lagi di lantai 3 tetapi minta diperiksa di poli-poli kesehatan lantai 1 saja. Atas permintaan tersebut Tim Pemeriksa mengkonfirmasi kepada Termohon dan Termohon katakan sepanjang dilaksanakan sesuai tahapan pemeriksaan, oleh petugas pemeriksa yang sama dan dengan standar yang sama maka permintaan tersebut tidak masalah untuk dikabulkan.
 - d. Bahwa untuk pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Wabup H. Anang Fahmi, S. Sos (Pemohon II) yang tidak bisa hadir pada hari itu atas kesepakatan Tim Pemeriksa dan Termohon pemeriksaan akan dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Maret 2013. Akhirnya betul pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan kesehatan H. Anang Fahmi, S. Sos (Pemohon II) di RSUD Kudus yang dilaksanakan di poli-poli pemeriksaan di lantai 1 sebagaimana pemeriksaan terhadap Bapaslon Musthofa dan Abdul Hamid;
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Rohani dan Narkoba pada tanggal 28 Februari 2013 di RS Bhayangkara kronologisnya adalah sebagai berikut:
- a. Sesuai undangan pemeriksaan akan dimulai jam 08.00 WIB, tetapi karena bapaslon Bupati dan Wabup Mustofa dan Abdul Hamid meminta kalau bisa diperiksa lebih awal dari jadwal atau pukul 07.30 WIB karena ada keperluan akan mengisi acara di BI Semarang, maka atas permintaan konfirmasi dari Tim Pemeriksa, Termohon menyatakan sepanjang tim pemeriksa dan peralatan siap dan dilaksanakan sesuai tahapan pemeriksaan, oleh petugas pemeriksa yang sama dan dengan standar yang sama maka permintaan tersebut tidak masalah untuk dipenuhi.

- b. Bahwa pada pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Narkoba ini juga terjadi keterlambatan kehadiran Bapaslon Bupati Budiyono yang hadir pada pukul 10.00 WIB, maka atas permintaan konfirmasi dari tim pemeriksa berkaitan dengan keterlambatan ini, Termohon menyatakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan tetap bisa dilaksanakan sepanjang dilaksanakan sesuai tahapan pemeriksaan, oleh petugas pemeriksa yang sama dan dengan standar yang sama;
- c. Prosedur tahapan pemeriksaan untuk semua bapaslon Bupati dan Wabup dimulai untuk pemeriksaan narkoba terlebih dahulu dengan cara pengambilan sampel urine di tempat yang sudah disediakan oleh tim pemeriksa kesehatan dan urine tersebut dimasukkan di botol yang disediakan untuk itu yang sudah diberi label nama masing-masing bapaslon dan masing-masing diantar dan ditunggu oleh petugas dari IDI Cabang Kudus. Selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh dokter jiwa RS Bhayangkara Semarang sampai dengan selesai.

Bahwa dari apa yang terurai di atas maka Termohon dan Tim Pemeriksa Kesehatan telah melakukan prosedur pemeriksaan kepada para Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya Termohon berupaya memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara sebagaimana kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 6 PP 6 Tahun 2005. Berkaitan dengan adanya hal-hal yang bersifat kondisional maka Termohon bersikap proporsional sebagaimana yang terjadi pada pemeriksaan Bapaslon Bupati Mustofa, Bapaslon Wabup Abdul Hamid, Bapaslon Wabup H. Anang Fahmi, S. Sos (Pemohon II), dan Bapaslon Bupati Budiyono dengan alasan pemeriksaan itu tetap dalam masa waktu tahapan, sesuai tahapan pemeriksaan, oleh petugas pemeriksa yang sama dan dengan prosedur dan standar yang sama dan tidak ada pengaruhnya terhadap substansi pemeriksaan. Bahwa ini semua menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya secara profesional, memenuhi asas keterbukaan, proporsional, imparial, dan tidak mengistimewakan atau sebaliknya melakukan diskriminasi kepada salah satu Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013.

10. **Tanggapan dan Bantahan Termohon terhadap dalil permohonan para Pemohon dalam dasar/alasan gugatan angka 9 dan angka 10**

Bahwa Para Pemohon dalam **dasar/alasan gugatannya angka 9 dan angka 10** pada intinya mempersoalkan keterkaitan penggunaan dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran Tahun 2013 dengan pelaksanaan pemilukada dan realisasi dana bantuan tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa pada saat jadwal kampanye yang hal ini dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 dan dinyatakan berpengaruh pada jumlah perolehan suara bagi tiap-tiap pasangan calon.

Berkaitan dengan hal tersebut Termohon berpendapat sebagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pemilukada seharusnya Pemohon apabila mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana APBD dalam pelaksanaan Pemilukada maka hal tersebut bisa disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Kudus untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke proses selanjutnya apabila cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilukada. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Termohon belum pernah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Kudus atau aparat penegak hukum lainnya perihal dugaan pelanggaran-pelanggaran terkait penggunaan APBD tersebut dalam pelaksanaan Pemilukada. Sehingga dapat disimpulkan hal itu sebagai asumsi semata dari Pemohon;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam **dasar/alasan gugatan angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 23** yang pada intinya mempersoalkan mekanisme pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dan praktik pencairan dana Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) oleh Bupati Kudus yang juga Paslon Nomor Urut 4 kepada Kepala Desa dan perangkat desa Se-Kabupaten Kudus adalah diduga melawan aturan, terstruktur, sistematis, dan masif untuk memperoleh dukungan pemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Kudus dan diduga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 4, perlu kami tanggapi dan bantah sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa Berkaitan dengan hal tersebut Termohon berpendapat sebagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pemilukada seharusnya Pemohon apabila mengindikasikan mekanisme pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dan praktik pencairan dana Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) oleh Bupati Kudus yang juga Paslon Nomor Urut 4 kepada kepala desa dan perangkat desa merupakan pelanggaran Pemilukada seharusnya Pemohon menyampaikan hal itu kepada Panwaslu Kabupaten Kudus untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke proses selanjutnya apabila cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilukada. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Termohon belum pernah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Kudus atau aparat penegak hukum lainnya perihal dugaan pelanggaran-pelanggaran terkait hal tersebut.
- 11.2. Bahwa andaikan benar telah terjadi pencairan dana TPAPD maka tidaklah secara serta merta bisa dipastikan hal tersebutlah yang menyebabkan para pemilih akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, hal ini karena banyak *variable* yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Lebih dari itu bagaimana cara mengukur dan mengetahui pilihan seseorang karena pencoblosan terjadi dalam bilik suara yang bersifat rahasia.
- 11.3. Bahwa dengan demikian hanyalah bersifat asumsi semata dari Pemohon telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kudus ini yang hanya didasarkan pada dugaan penyimpangan pencairan dana Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) oleh Bupati Kudus.
12. Bahwa dasar hukum pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam alasan/dasar gugatan **angka 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29** yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 236C UU Pemda, Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2007 *juncto* UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PMK 15/2008, yang oleh Pemohon dinyatakan pasal-pasal

tersebut mengatur tentang kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada MK termasuk di dalamnya kewenangan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tetapi perlu diketahui sebagaimana dengan namanya yaitu perselisihan tentang hasil pemilihan umum maka objek utama dari PHPU adalah hasil pemilihan umum, yang dipertegas dalam Pasal 106 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan **“Permohonan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.** Sementara para Pemohon menetapkan objek PHPU dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013. Dengan demikian sebagaimana telah tersampaikan dalam Eksepsi maka telah terjadi salah objek (***error in objecto***) dalam pengajuan permohonan ini;

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada dasar/alasan gugatan Permohonan **angka 30** yang menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013 patut dibatalkan karena pemilukada cacat disebabkan adanya kecurangan dalam kegiatan yang terstruktur, sistematis, dan masif terhadap pendistribusian TPAPD Kabupaten Kudus, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Sebagaimana telah disinggung di atas adalah tidak ada hubungan sama sekali antara pendistribusian TPAPD oleh Pemerintah kabupaten Kudus kepada kepala desa dan perangkat desa dengan proses pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013. Dengan demikian dalil tersebut patutlah untuk diabaikan dan dengan sendirinya ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi Termohon untuk seluruhnya karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan

Para Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

2. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan para Pemohon atau menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 14/Kpts/KPU.KabupatenKudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 5 April 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.KabupatenKudus-012.329320/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus (Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya) bertanggal 2 Juni 2013
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.KabupatenKudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.KabupatenKudus-012.3229320/2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 6/Kpts/KPU. Kab.Kudus-012.329320/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 6/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.3229320/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Kudus dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus pada tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat IDI Cabang Kudus tanggal 18 Februari 2013 tentang Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan dan tanggal 20 Februari 2013 Tentang Revisi Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat IDI Cabang Kudus tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberitahuan yang berisi Rekomendasi Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 09/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 Tertanggal 21 Februari 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 10/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 92/KPU Kabupaten Kudus 012.329320/IX2013 perihal Surat Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 25 Februari 2013;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 313.A/KPU.Kab.Kudus-012.329320/V/2013 perihal Peringatan Tertulis tertanggal 16 Mei 2013 dan Surat Panwaslukada Kudus Nomor 127/Panwaslu-Kds/V/2013 tentang Rekomendasi tertanggal 16 Mei 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab-Kds/06/2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada tertanggal 17 Juni 2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh panitia Pemungutan Suara Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara seluruh TPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 15, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 16, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tingkat Kabupaten;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Kaliwungu;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Model (DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Kota;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Jati;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Undaan;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Mejobo;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Jekulo;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Bae;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Gebog;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Dawe;
29. Bukti T-29 : Buku Pintar KPPS Pemilu bersama, Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus Tahun 2013;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor 01/KEP_PPS_GONDO/V/2013 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Pada Pemilihan Umum Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 5 Mei 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat PPS Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Perihal Pemberitahuan PAW bertanggal 5 Mei 2013 dan Nama-Nama Tim Sukses Calon Bupati Kudus Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sunarto

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Getasrabi;
- Bahwa dalam proses rekrutmen KPPS di Desa Getasrabu, saksi melakukan koordinasi dengan PPS dan sekretariat bersama kepala desa yang inti dari koordinasi itu nama tokoh masyarakat, RT, pelaku organisasi, PNPM, karang taruna, dan posyandu.
- Di desa terdapat 20 TPS;

- Menurut Juklat, Juknis dan syarat-syarat menjadi anggota KPPS direvisi oleh edaran dari KPU mengenai syarat memiliki ijazah SMA;
- Surat edaran tersebut pada pokoknya menyatakan untuk badan penyelenggara KPPS, mengingat di beberapa daerah terutama di desa-desa yang agak terperosok itu ada kesulitan secara teknis lulusan SMA itu menjadi anggota KPPS;
- Saksi pernah melakukan PAW terhadap anggota KPPS bernama Sutarno, Jamaah, dan Sukisno karena ikut sebagai salah satu tim sukses;
- Saksi tidak pernah mendapat laporan anggota KPPS bernama Rozikan dan Supriyono bertindak tidak netral;

2. Sulaiman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
- Pada saat rekrutmen anggota KPPS tidak ada protes dari masyarakat;
- Rekap di kecamatan tanggal 29 Mei 2013, mulai jam 08.00 WIB dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan secara tertulis karena yang dibacakan dalam rapat pleno tersebut hanya perolehan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;

3. Rosich Attaqi

- Saksi merupakan PNS dokter dari tim pemeriksa kesehatan Pemilukada Kudus;
- Bahwa dalam pemeriksaan kesehatan tidak ada sikap diskriminatif terhadap semua pasangan calon, dilakukan semuanya sesuai tahapan oleh dokter tim pemeriksa yang sama dengan metode dan alat yang sama berdasarkan petunjuk KPU;
- Semua pasangan calon dinyatakan lolos tes kesehatan;
- Ketika pemeriksaan tanggal 27 Februari 2013 di RS Kudus, Musthofa dan Abdul Hamid diperiksa di poli lantai 1 atas permintaan dari pasangan calon yang bersangkutan dan sudah dikonfirmasi kepada KPU;
- Pada tanggal 27 Februari 2013, Anang Fahmi tidak bisa hadir karena kereta mengalami gangguan;
- Pemeriksaan terhadap Anang Fahmi kemudian ditunda tanggal 1 Maret 2013;

- Di RS Bhayangkara Semarang, pasangan Musthofa dan Abdul Hamid pemeriksaan lebih maju jadi jam 07.30 WIB karena jam 09.30 WIB Musthofa akan mengisi acara di Bank Indonesia Semarang. Budiyni datang terlambat jam 10.00 WIB namun tes tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang sama;
- Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut telah disosialisasikan sebelumnya;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 20 Juni 2013 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*obscure libel*) MENGENAI OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah yang secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), dalam Pasal 4 dinyatakan ***objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus) yang mempengaruhi:***
 - a. ***Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,***
 - b. ***Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;***
2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan pelanggaran serius baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sedangkan uraian permohonan Pemohon tentang diskriminasi dan eksploitasi tidak jelas

dimana letak dan kaitannya dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif.

3. Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi kekaburan/kekeliruan dalam objek permohonan maka sepatutnya permohonan yang diajukan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak dengan seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang tegas diakui oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi, secara mutatis-mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara.
3. Bahwa jawaban Pihak Terkait tidak dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya.
4. Bahwa selanjutnya kami ketengahkan bahwa Pemohon didalam permohonannya mengajukan 3 (tiga) hal yang menurut pendapat Pemohon merupakan suatu fakta hukum atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus yang telah menyimpangi azas LUBER dan JURDIL, sebagai berikut:
 - a. Tentang diskriminasi dalam tes kesehatan, tes kejiwaan dan urine
 - Terkait dengan diskriminasi dalam tes kesehatan (posita 8.1), tes kejiwaan dan urine sebagaimana posita 8.2 adalah **tidak benar** telah terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan tes kesehatan dan tes kejiwaan dimana KPU Kabupaten Kudus telah melaksanakan tes-tes tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada perbuatan yang diskriminatif.
 - b. Tentang KPU dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kudus tidak fair, tidak jujur, tidak adil, tidak demokratis dan penuh dengan kecurangan serta inkonstitusional sehingga merugikan pemohon adalah tidak benar karena justru sebaliknya:
 - Bahwa Pemilukada Kabupaten Kudus telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi azas LUBER dan JURDIL serta berjalan dengan tertib, aman dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus;

- Bahwa pihak terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU kabupaten Kudus secara konsisten dan bertanggung jawab.
- Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Kudus telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 5 (lima) pasang calon bupati dan wakil bupati kabupaten Kudus, serta partisipasi pemilih yang cukup tinggi sekitar 79% (sedangkan Pilkada sebelumnya tahun 2008 partisipasi pemilih sebesar 56%) yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif.
- Bahwa **yang benar** adalah Pemilukada Kabupaten Kudus telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas LUBER dan JURDIL serta berjalan dengan tertib, aman dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus.

c. Tentang Penyalahgunaan APBD Untuk Kampanye

- Mengenai penyalahgunaan dana APBD untuk kampanye sebagaimana posita 9 sampai posita 20 adalah **tidak benar** karena:
- Mengingat APBD sesuai ketentuan yang berlaku memang harus segera dilaksanakan meskipun saat ini sedang diuji materiil oleh Mahkamah Agung namun demikian uji materi ini tidak akan berlaku surut terhadap pemberlakuan APBD Kabupaten Kudus yang telah ditetapkan.
- Adapun mekanisme pemberian APBD Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni:
 - 1) Surat dari mendagri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor 914/796/2013, perihal penetapan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. **(bukti PT – 10)**
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/066/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2013. **(bukti PT – 5)**

- 3) Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 903/005271 tanggal 15 Maret 2013 tentang Percepatan penyusunan peraturan kepala daerah kabupaten Kudus tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun 2013. **(bukti PT – 11)**
 - 4) Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/005275 tanggal 12 April 2013 tentang Penyampaian Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang APBD tahun anggaran 2013. **(bukti PT – 12)**
- Hal mana mengenai APBD bukan merupakan ranah dari sengketa Pemilikada mengingat proses pencairan dana APBD telah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terkait dengan upaya pemenangan pihak-pihak tertentu tidak ada teguran maupun tindakan dari Panwas sebagaimana Surat PANWASLU kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Laporan Tahapan Pemilikada **(bukti PT – 9)**.
 - Pemohon menyatakan adanya sejumlah uang guna bantuan biaya operasional Rt/Rw dan tambahan penghasilan tetap aparat desa dan Kelurahan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Kudus.
 - Dan berdasarkan :
 1. Surat Edaran SEKDA Kabupaten Kudus Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 Perihal Bantuan Keuangan Kepala Desa Untuk Operasional RT dan RW **(bukti PT – 6)**
 2. Surat No. 140/1196/01 tertanggal 23 April 2013 perihal Petunjuk Teknis Pencairan Bantuan Keuangan Kepala Desa Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013
 3. Surat Nomor 900/100/33.07.09/2013 tertanggal 24 april 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Untuk Operasional RT Dan RW Tahun Anggaran 2013
 4. Surat Nomor 900/55 tertanggal 24 April 2013 perihal Permohonan Bantuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013

- Perihal bantuan Tambahan Penghasilan Perangkat Pemerintah Desa (TPAPD) sudah menjadi kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kudus dan sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara Nomor 67/PHPU.D-IX/2013 berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 874.3/1331/17 tertanggal 6 Mei 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Daftar Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musthofa dan Abdul Hamid;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/25.1/03.01/2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer;

5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/066/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140/1180/01 tanggal 19 April 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepala Desa Untuk Oprasional RT dan RW;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Kliping Suara Merdeka hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 tentang TOP (Tamzil dan Asrofi) dan Perangkat desa teken MoU;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Kliping Radar Kudus hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 tentang 600 Perangkat Tanda Tangan MoU Politik Antara TOP (Tamzil dan Asrofi) dan Perangkat Desa;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Surat PANWASLU Kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Surat dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 903/1570/OTDA tanggal 6 Maret 2013 tentang Pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 903/005271 tanggal 15 Maret 2013 tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun 2013;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/005275 tanggal 12 April 2013 tentang Penyampaian Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2013;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat pernyataan Hj. Siti Aminah tertanggal

- 14 Juni 2013;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Surat pernyataan Qosim tertanggal 3 Juni 2013;
 15. Bukti PT –15 : Fotokopi Surat pernyataan Abdul Aziz tertanggal 3 Juni 2013;
 16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat pernyataan Khotibul Umam tertanggal 3 Juni 2013;
 17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Surat pernyataan Musrian tertanggal 3 Juni 2013.
 18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Surat Nomor 900/027/PMD/01 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa;
 19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Surat Nomor 900/19/33.07.6/2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Untuk Operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2013.
 20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Surat Nomor 32/FPPMS/KDS/V/2013 perihal permohonan pencairan bantuan kesra guru Madrasah tertanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan sepuluh orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nur Yasin

- Saksi merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus
- Berkaitan dengan proses pencairan dana, dasar yang dipakai adalah APBD Kabupaten Kudus Tahun 2013 dengan total APBD Rp. 1,2 triliun;
- Pencairan dana tergantung kepada tersedianya APBD setelah disahkan dan berdasar permintaan dari aparat desa atau kepala desa yang mengajukan;
- Pada tahun 2012 pencairan dana tersebut pada waktu yang bervariasi;
- Dalam juklak dan juknis dicairkan selama 4 bulan sekali;
- Juknis pencairan dana dikeluarkan pada tanggal 23 April 2013 dan telah diedarkan ke camat-camat;

- APBD baru disahkan tanggal 15 April 2013;
- Tanpa permohonan kepala desa dana tersebut tidak akan dicairkan;
- Pemda telah mengeluarkan surat edaran mengenai Netralitas Pegawai Negeri Sipil;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas maupun laporan dari masyarakat mengenai ketidaknetralan PNS;

2. Eko Djumartono

- Saksi merupakan kepala Dinas DPPKD dan sebagai bendahara umum daerah;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Nur Yasin;
- Untuk PPAPD itu kuasa pengguna anggarannya ada di bagian pemerintah desa. Pengguna anggaran bisa mencairkan setelah ada permohonan dari kuasa pengguna anggaran, yaitu bagian pemerintah desa. Di pengajuan permohonan dari kuasa pengguna anggaran itu dilampiri dengan permohonan pencairan dana dari penerima hibah, penerima bantuan, surat pernyataan penggunaan dana, kuitansi penerimaan, fotokopi rekening desa, rekomendasi dari camat, itu tertuang di juknis yang sudah ada.
- Dana bantuan keuangan dianggarkan di APBDes tahun 2013 itu sudah menjadi wewenang dari desa masing-masing,
- Untuk tahun 2013, masih ada Rp. 9 miliar TPAPD yang belum dicairkan;

3. Sudjatmiko

- Saksi adalah Kadispora Kudus;
- Tidak ada laporan ke saksi mengenai Kepala UPT menekan guru-guru untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Tidak ada laporan mengenai guru-guru TK dan guru-guru SD yang ikut kampanye, khususnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi telah mengumpulkan kepala sekolah, kepala UPT pada minggu kedua bulan Januari untuk menyampaikan bahwa PNS harus netral sebagaimana surat edaran;

4. Sulardi

- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati;
- Saksi hadir pada bulan Januari atas undangan Kadispora, yang menyampaikan sosialisasi tentang netralitas pegawai;

- Saksi menerima surat edaran tentang netralitas pegawai tertanggal 4 Januari 2013;
- Saksi telah mengumpulkan kepala sekolah pada rapat kepala sekolah menyampaikan salah satunya mengenai netralitas pegawai;

5. Didik Sugiharto

- Saksi merupakan Camat Kecamatan Dawe;
- Seluruh desa di Kecamatan Dawe telah mendapatkan dana tahap pertama langsung masuk ke Giro Desa;
- Saksi memberikan rekomendasi untuk pencairan dana sesuai proposal dari desa;
- Tidak ada perintah untuk membuat relawan;
- Setiap bulan saksi mengumpulkan kepala desa dalam rangka rakor kepala desa dan dinas instansi;

6. Jatmiko Muhardi Setianto

- 15 desa di wilayah saksi telah mendapatkan pencairan dana tahap pertama;
- Saksi tidak melakukan mobilisasi kepala desa;
- Tidak ada instruksi untuk mendukung salah satu pasangan calon;

7. Soleh

- Saksi adalah Kepala Desa Getasrabi;
- Saksi sering dipanggil camat, namun bukan mengenai Pemilukada;
- Ada rapat koordinasi setiap bulan;
- Tidak ada permintaan untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilukada kepada para kepala desa;

8. Dumung Falaq

- Saksi adalah kepala Desa Colo, Kecamatan Dawe;
- Ada rapat koordinasi bersama camat setiap bulan;
- Yang dibicarakan mengenai pembuatan LKPJ Tahun 2012;
- Saksi sudah mendapatkan pencairan TPAPD;
- Saksi telah melakukan pengajuan permohonan pencairan pada bulan April, yang kemudian dicairkan bulan Mei;
- Rata-rata setiap tahun dana tersebut dicairkan sekitar bulan Mei dan Juni;

9. Soetiyono

- Saksi adalah Ketua RT 05, RW 06, Desa Margorejo, Kecamatan Dawe;
- Saksi mendapatkan uang dari Pemda setiap tahun. Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000,- untuk 1 tahun, tahun 2012 sebesar Rp. 700.000,-, tahun 2013 sebesar Rp. 700.000,-;
- Tidak ada ajakan dari kepala desa untuk membentuk relawan, atau mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemiluakada;

10. Khairirotus Sa'adah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika penghitungan rekapitulasi suara di KPU di tingkat kabupaten tanggal 2 Juni 2013;
- Pada saat itu ada keberatan dari saksi yang hadir, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang meminta agar DPT disampaikan pada forum itu;
- DPT tersebut dijanjikan baru diberikan setelah pengesahan.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2013, serta Pemohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya yang bertanggal 5 Juni 2013 yang merupakan perbaikan dari permohonan awal Pemohon bertanggal 4 Juni 2013 adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, bertanggal 2 Juni 2013;

Bahwa Panel Hakim Konstitusi dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013 telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 20 Juni 2013, pukul 09.00 WIB, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan. Pemohon baru menyerahkan Perbaikan Permohonan pada tanggal 20 Juni 2013, pukul 09.44 WIB sesuai dengan Tanda Terima Nomor 874-2/PAN.MK/IV/2013, tanggal 20 Juni 2013;

Bahwa oleh karena perbaikan permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melewati batas waktu yang ditentukan maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yang bertanggal 5 Juni 2013;

[3.2] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, bertanggal 2 Juni 2013;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* serta eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);

[3.7] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Begitu pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*"; Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya yang menjadi objek sengketa Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dalam perkara ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013;
- Bahwa hal tersebut telah dipertegas pula dalam berbagai Putusan Mahkamah, antara lain Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan

Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 Maret 2013, terakhir dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

- Bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, bertanggal 2 Juni 2013;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, bertanggal 2 Juni 2013, bukan merupakan keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara seperti yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, serta putusan-putusan Mahkamah pada paragraf [3.7] di atas, maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon salah objek;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.3] Objek permohonan Pemohon salah;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 11.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas